

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Umat Islam yang tidak mampu membedakan antara faktor budaya masyarakat setempat dengan perintah Allah dan Rasulnya (wahyu). Berbicara mengenai kesetaraan gender masih banyak pandangan masyarakat yang keliru terhadap kedudukan dan peran perempuan serta adanya ketidakadilan terhadap perempuan sehingga perempuan tidak mempunyai peran serta menikmati perannya.

Sepanjang sejarah isu-isu tentang perempuan berulang kali dibicarakan, baik oleh kalangan pemikir sekular maupun agamawan. Periode Islam, abad pertengahan, dan era modern, semuanya telah menghasilkan ide-ide dan teori-teori yang berbeda, yang berkaitan dengan para perempuan.<sup>1</sup> Masyarakat Banten merupakan sebuah provinsi atau sebuah daerah yang penduduknya terkenal religius oleh sebab itu etika dan akhlak masyarakatnya yang kental dengan nilai-nilai agama dan banten juga terkenal sebagai penduduk yang banyak para ulama, karena itu nilai sosial di Banten itu bisa dikatakan identik

---

<sup>1</sup>Ali Hosein Hakeem, *Membela Perempuan Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), p.1.

dengan ajaran Islam.<sup>2</sup> Terlebih dengan peran para ulama atau kiyai itu cukup berpengaruh dengan kepercayaan masyarakat baik dengan ajaran agamanya (karomah) maupun terkait persoalan sosial politik di Banten.<sup>3</sup>

Masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Baik perempuan sebagai anggota masyarakat, warganegara dan hak berpolitik. Adapun pada peran publik pada dasarnya perempuan diperbolehkan melakukan peran tersebut jika kapasitasnya memungkinkan untuk menduduki peran sosial dan politik dengan tidak melupakan fungsi kodrati. Dengan hadirnya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah itu bisa dipilih secara langsung oleh masyarakat atau demokrasi, baik di tataran gubernur maupun di tataran bupati atau walikota. Dan inilah yang melandasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya serta menghapus adanya praktek politik yang tidak baik serta dengan bebas

---

<sup>2</sup> Badri Khaeruman, *wanita berhak menjadi pemimpin (Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota) perspektif pemikiran Qur'ani dan fatwa Syeikh Yusuf AL-Qardawi*, (Bandung: Iris Press, 2011), p.i-ii.

<sup>3</sup> Moh.Hudaeri, *Relasi Kuasa Agama dan Politik dalam Pilkada Pandeglang*, (Serang: FUD Press, 2009), p.92.

siapapun berhak untuk menjadi pemimpin baik perempuan maupun laki-laki.<sup>4</sup>

Dalam Islam perempuan juga ditempatkan sebagai makhluk yang sempurna dan mulia yang sama dengan laki-laki. Adapun dalam pemahaman Al-Qur'an dan hadist para ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Adapun sebagian ulama yang membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin karena memposisikan nilai kepemimpinan itu adalah masalah mental yang menggunakan jalan kontekstual dalam memahami kepemimpinan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Pandangan normatif NU Banten terhadap penciptaan perempuan, fungsi peran laki-laki dan perempuan, serta hak dan kewajiban perempuan.
2. Pandangan NU Banten terhadap kepemimpinan perempuan dan karir perempuan.

---

<sup>4</sup> Moh.Hudaeri, *Relasi Kuasa Agama dan Politik dalam Pilkada Pandeglang ...*,p.2-3.

### **C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan normatif NU Banten tentang gender ?
2. Bagaimana pandangan NU Banten terhadap gerakan perempuan ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitiannya dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan normatif para NU Banten tentang gender yang meliputi penciptaan perempuan, fungsi peran laki-laki dan perempuan serta kewajiban dan hak perempuan
2. Untuk mengetahui pandangan NU Banten terhadap gerakan perempuan yang meliputi kepemimpinan perempuan dan karir perempuan

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada hakikatnya persoalan gender sudah tidak asing lagi untuk dibahas bahkan diperbincangkan dikalangan masyarakat, secara umum persoalan gender berkaitan dengan hak asasi manusia, persamaan

gender, bahkan isu diskriminasi. Dalam Islam ditegaskan sejak awal bahwa diskriminasi peran gender adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang harus di hapus.

Semua manusia setara di hadapan Allah Swt dan tak ada pembeda yang dibuat antara pria dan perempuan. Manusia karena fitrahnya mampu mendakirangkaian gradasi (tingkat-tingkat) kesempurnaan spiritual, yang berpuncak pada kedekatan maksimum di hadapan kehadiran ilahi. Proses ini ditentukan oleh keshalehan. Keshalehan ini dapat ditemukan baik pada pria maupun perempuan, dalam kapasitas yang sama. Manusia yang paling baik adalah yang paling saleh. Melalui kesalehan inilah, seseorang dapat mencapai kesempurnaan spiritual tertinggi.

Secara umum perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan biologis dan bukan kodrat tuhan. Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil kontruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.<sup>5</sup> Berbica gender maka otomatis akan berbicara peran perempuan dan laki-laki, baik sebagai

---

<sup>5</sup>[http://www.insistnet.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=342:free-e-book-18/05/17](http://www.insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=342:free-e-book-18/05/17)

pemimpin ataupun kemampuan dibidang lain. Munculnya prokontra kepemimpinan perempuan saat ini menemukan puncaknya, ketika wanita menunjukkan kemampuannya di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang sosial dan politik. Pro kontra ini terjadi ketika dikaitkan dengan salah satu ajaran yang menyatakan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Pro kontra seperti itu tentu tidak bisa dibiarkan sedemikian lama. Mengingat besarnya perbedaan itu karena melibatkan para ahli agama Islam yang ada di masyarakat.<sup>6</sup>Baik perempuan maupun pria memiliki sebuah tanggung jawab terhadap masyarakat, tempat mereka hidup.Keduanya memiliki tugas yang sama untuk melindungi masyarakat dari polusi dan kontaminasi. Sebagaimana pria mengambil peran aktif dan menikmati hak-hak sosialnya, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, Al-Qur'an menyatakan:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Badri Khaeruman, *Wanita Berhak Menjadi Pemimpin (Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota ) perspektif pemikiran Qur'ani dan fatwa Syeikh Yusuf AL-Qaradawi* (Bandung: Iris Press, 2011), p.iv.

<sup>7</sup>Ali Hosein Hakeem, *Membela Perempuan Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama* (Jakarta: Al-Huda, 2005), p.42.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.* (QS. An-Nisa’:1)<sup>8</sup>

Dalam kodrat kemanusiaannya, perempuan bersama-sama dengan laki-laki membentuk keluarga agar bisa melaksanakan reproduksi anak keturunan manusia. Ketika seorang anak dilahirkan

Begitujuga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari asal yang sama , sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
 لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”* (QS. Al-Hujurat:13)<sup>9</sup>

<sup>8</sup> (QS. An-Nisa’:1).

<sup>9</sup> (QS. Al-Hujurat:13).

## **F. Metode Penelitian**

Adapun langkah-langkah metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya deskriptif untuk menggambarkan kejadian-kejadian tertentu, yang ada di masyarakat sekitar dan cenderung menggunakan analisis penelitian kualitatif yang dapat dikatakan sebagai penelitian yang lebih subjektif dan menggunakan teori yang sudah ada sebelumnya.
2. Tempat lokasi penelitian yaitu penulis memilih para ulama-ulama NU yang ada di Banten.
3. Sumber data
  - a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden dengan cara interview dan observasi lapangan.
  - b. Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan dokumen-dokumen, buku dan jurnal.
4. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



- a. Observasi adalah pencarian beberapa narasumber yang ada di PWNU Privinsi Banten yang sekiranya siap untuk diwawancarai selama sedang mengerjakan skripsi, disini penulis terjun langsung ke lapangan
- b. Penelitian lapangan ( *field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas,<sup>10</sup> serta wawancara langsung kepada responden maupun informan, dengan mempergunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan dilakukan secara bebas terstruktur, agar lebih mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan masalah yang diteliti.
- c. Wawancara mendalam ( *deft interview* ) dengan para subyek yang terkait dengan penelitian ini. Dan sebagai salah satu cara atau teknik dalam mengumpulkan informasi yang bertujuan mencari fakta dengan mengutip pendapat dan opini dari narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan para Ulama NU,

---

<sup>10</sup>Moh. Hudaeri, *Relasi Kuasa Agama dan Politik dalam Pilkada Pandeglang*, (Serang: Fud Press, 2009), p.24

karena itu mereka mendapat prioritas utama sebagai sumber data yang harus diwawancarai.<sup>11</sup>

- d. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian, baik dari buku-buku primer maupun sekunder.
5. Teknis analisis data: setelah melakukan wawancara, pengamatan secara intensif dan mendalam serta mencatat semua kejadian. Kemudian peneliti melakukan analisis data secara deduktif, yaitu peneliti mengumpulkan data yang bersifat umum kemudian bersifat khusus mengenai pemikiran gender dalam pandangan ulama NU serta tindakan para ulama NU tersebut dalam mewujudkan kesetaraan gender.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang berjudul pemikiran *Pandangan NU Banten Tentang Gender* yang disusun terdiri dari lima bab yaitu :

*Bab pertama*, Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>11</sup>Moh. Hudaeri, *Relasi Kuasa Agama dan Politik dalam Pilkada Pandeglang ...*, p.24.

*Bab kedua*, Pembahasan mengenai tinjauan umum tentang gender yang meliputi istilah seks dan gender, sejarah serta perkembangannya, dan juga gender menurut pandangan agama.

*Bab ketiga* Pembahasan mengenai pandangan normatif NU Banten tentang gender yang meliputi, penciptaan perempuan, fungsi peran laki-laki dan perempuan serta kewajiban dan hak perempuan.

*Bab keempat*, yaitu pembahasan tentang pandangan NU Banten terhadap gerakan gender yang membahas tentang kepemimpinan perempuan, dan karir perempuan.

*Bab kelima*, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, kritikan serta saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG GENDER**

#### **A. Seks dan Gender**

Studi gender pada dasarnya memperhatikan konstruksi budaya dari daur makhluk hidup, wanita dan pria. Mereka menguji perbedaan dan persamaan pengalaman dan pemahaman keduanya dalam berbagai konteks. Mengambil artian yang mendasar atas persepsi mereka terhadap berbagai jenis hubungan sosial. Gender sering diartikan atau dipertentangkan dengan seks, yang secara biologis di definisikan dalam katagori pria dan wanita. Secara awam, keduanya bisa diterjemahkan sebagai “jenis kelamin”, namun konotasi keduanya beda. Seks lebih menunjuk kepada pengertian biologis, sedangkan gender menunjuk pada makna sosial.<sup>12</sup>

Perbedaan gender dalam pandangan kaum feminis sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang di dalamnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender menurut Mansour

---

<sup>12</sup> Adam kuper dan Jesicca kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Pt. Raja grafindo persada, 2000), p.391.

Fakih termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif dan sebagainya. Feminisme kemudian mengangkat tema peran ganda perempuan sebagai upaya untuk menyelesaikan ketidakadilan yang dirasakan perempuan. Meskipun harus diperhatikan bahwa feminisme bukan merupakan aliran yang monolitik, namun sebagian besar masih beranjak dari pemilahan antara wilayah publik dan domestik yang melahirkan konsep peran ganda. Perbedaan gender dalam pandangan kaum feminis sesungguhnya tidak menjadi menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender<sup>13</sup>.

## **1. Pengertian Seks**

Pada abad ke-19 seks dianggap sebagai dorongan insting yang berakar dalam biologi reproduktif dan hanya diatur secara eksternal oleh norma sosial dan kultural.<sup>14</sup> Seks adalah identitas natural atau jenis kelamin yang melekat secara biologis. Para feminis sepakat bahwa seks atau jenis kelamin dan perangkat reproduksi merupakan organ biologis yang bersifat natural, yang membedakan antara laki-laki dan

---

<sup>13</sup> Mansour Fakih, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013)

<sup>14</sup> William outhwaite, *Ensiklopedia Pemikiran Sosial* (Jakarta: Kencana, 2008), p.759.

perempuan. Secara umum seks dipakai untuk mengidentifikasi perbedaan perempuan dengan laki-laki dari segi biologis, istilah seks dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, berarti jenis kelamin yang titik fokusnya pada aspek biologis. Singkat kata pengertian seks secara definitif adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perspektif biologis dan kodrati.<sup>15</sup> atau sebagai pensifatan terhadap dua jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, seperti alat-alat kelamin yang dimiliki oleh para lelaki diantaranya penis, jakala, dan mempunyai sperma sedangkan perempuan yaitu vagina serta alat untuk menyusui. Dan secara permanen itu tidak dapat dirubah dan merupakan ketentuan biologis yang kodrati.<sup>16</sup> Kenyataan biologis memang dapat di generalisir, tetapi tidak sama untuk semua orang, pada waktu lahir terjadi perbedaan biologis secara nature, alamiah, kodrat ilah iyang tidak dapat diberontak.

## 2. Pengertian Gender

Sejak akhir-akhir ini kata gender telah menjadi perbincangan topik yang hangat disetiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial

---

<sup>15</sup> N. Eem Marhamah Zulfa Hiz, *Ayat-ayat Feminis (Equilibrium Gender) Sebuah Manifest Islam Rahmatan Lil'alam* (Jakarta: PT. Mulatazam Mitra Prima, 2008), p.2-3.

<sup>16</sup> Mansour Fakih, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial ...* p.8.

dan pembangunan di kalangan masyarakat. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata *sex* dan *gender*. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata *gender* dengan kata *seks* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.

Sedangkan konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu-kewaktu dan dari tempat ketempat yang lain. Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan

dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan atau Negara. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan di fahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup> Banyak pula yang berpendapat dalam menafsirkan istilah gender seperti kaum feminisme yang berpendapat bahwa perbedaan jenis kelamin tidak mempengaruhi terhadap peran dan perilaku gender dalam tataran sosial. Gender juga berbeda dengan seks atau sering dinobatkan dengan kata jenis kelamin gender lebih diartikan kepada konstruksi sosial yang membedakan antara maskulin dan feminin nya antara laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>

## **B. Sejarah dan perkembangan Gender**

Kongres perempuan Indonesia adalah awal mula proses perjalanan perjuangan perempuan Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Desember 1928 di Yogyakarta, yang pada hari itu sebagai kongres pertama yang diadakan di Indonesia. Sekalipun banyak pendapat atau buku sejarah yang mengatakan bahwa pelopor perjuangan perempuan

---

<sup>17</sup> Mansour Fakih, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial...* p.7-9

<sup>18</sup> Harien Puspitawati, "Persepsi Peran Gender Terhadap Pekerjaan Domestik dan Publik Pada Mahasiswa IPB", *Yin Yang Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.5, No. 1 (Januari-Juni, 2010), p.2



Indonesia yaitu Kartini yang disebut sebagai pejuang emansipasi wanita akan tetapi, di lain hal masih banyak tokoh-tokoh lain yang berjuang di balik kesetaraan gender tersebut, seperti halnya Dewi Sartika yang pada hari itu pada tahun 1905 telah mendirikan sekolah “Keutamaan Istri” yang bertepat di Bandung, dan juga sekolah perempuan di Semarang yang didirikan oleh Kartini, serta Rahma El Janusia mendirikan sekolah keagamaan di Minangkabau.

Selain itu banyak organisasi-organisasi yang didirikan oleh para kaum muda Indonesia untuk para perempuan seperti Putri Mardika, Pawiyatan Wanito, Wanito Hado, dan lain sebagainya. Dalam organisasi ini mereka lebih mengutamakan kepada pendidikan perempuan, serta kehidupan dalam berkeluarga. Dan pada masa itu juga pada tahun 1913 telah munculnya beberapa perjuangan perempuan kembali, yang kali ini melalui media massa yang berbentuk koran dalam bahasa jawa yang dipimpin oleh Siti Soendari.

Hasil dari kongres perempuan pertama mereka telah menyepakati bahwa tidak membahas masalah politik, dan hanya membicarakan masalah pendidikan dan perkawinan saja, dikarenakan terlalu banyak perbedaan pandangan. Dan salah satu hasil dari kongres perempuan tersebut melahirkan organisasi perempuan yang diberi nama Perikatan

Perempuan Indonesia (PPI). Dan keputusan kongres perempuan yang lainnya ialah mengesahkannya tanggal 22 itu adalah sebagai simbol hari Ibu Indonesia. Menjelang pada kongres kedua banyak masalah yang bermunculan seperti poligami dan pelacuran. Dan adanya pertentangan antara organisasi perempuan sehingga mengakibatkan perpecahan organisasi perempuan tersebut. Mulai kembali pada kongres perempuan ke III yang di adakan di Solo pada tanggal 25-29 Maret 1932, PPI mulai memikirkan masalah politik dan bertekad untuk berpartisipasi dalam kegiatan kaum laki-laki melawan penjajah karena mereka melihat perjuangan perempuan di Negara lain yang ternyata tidak mengesampingkan urusan perpolitikan. Maka dalam kongres tersebut dibahaslah tentang “Perempuan Indonesia dan Politik, Nasionalisme, dan Pekerjaan Sosial bagi Perempuan.”

Sejak saat itu perjuangan perempuan di Indonesia semakin diwarnai oleh perjuangan politik yang telah di dukung pula oleh Soekarno dalam pidato politiknya diantaranya ialah “ Gerakan Politik dan Emansipasi Perempuan.” Seiring dengan berjalannya waktu perjuangan perempuan-perempuan Indonesia telah semakin maju sehingga banyak bermunculan organisasi-organisasi baru yang menaungi tentang keperempuanan, salah satunya ialah Gerakan Wanita Sedar (Gerwis)

yang notabennnya bergerak dikalangan bawah yang menyangkut kepada kehidupan sehari-hari karena menurut mereka segala sesuatu yang ada pada lingkungan hidupnya adalah akibat dari keputusan politik. Akan tetapi pada tahun 1954 organisasi ini berubah nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan pada tahun 1961 anggota pada organisasi ini telah mencapai hingga lebih dari satu juta orang. Ketika Gerwani mendapat pengaruh dari PKI (Partai Komunis Indonesia) Gerwani mulai timbul perpecahan dan menjadi dua kelompok yakni Gerwani murni dan Gerwani yang telah terpengaruh oleh unsur PKI. Pada akhirnya pada tahun 1960-an pemerintah membuat perundang-undangan bahwa semua organisasi harus bernaung di bawah partai politik.

Pada masa orde baru, organisasi perempuan ditata dan di kelola oleh pemerintah sehingga pengontrolan organisasi perempuan di Indonesia mematahkan gerakan-gerakan perempuan di Indonesia. Akan tetapi gerakan perempuan di dunia tetap berlangsung, hingga pada tahun 1978 pemerintah Indonesia di dorong untuk membentuk Kementrian Urusan wanita oleh PBB. Dan pada akhirnya kementrian ini mampu memberikan dampak positifnya bagi gerakan perempuan, yang mana pada tahun 1981 Indonesia mengesahkan CEDAW

(Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Against Women). Pengesahan ini ditindaklanjuti dengan keluarnya UU Nomor 7 Tahun 1984 yaitu, pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Memasuki tahun 1980-an bermunculan kembali organisasi-organisasi keperempuanan nonpemerintah tetapi bukan ormas, organisasi ini bergerak di segala aspek kehidupan. Di bidang perburuhan, pertanian, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Organisasi Nonpemerintah atau "*ornop*" secara internasional dikenal sebagai Non Government Organization (NGO). Seiring dengan isu-isu feminisme dan kesetaraan gender serta pengontrolan yang ketat dari pemerintah terhadap masyarakat dan organisasi-organisasi keperempuanan seperti Gerwani yang terus diawasi oleh pemerintah, maka bermunculah *ornop* perempuan dengan gerakan-gerakannya serta membuktikan bahwa peran *ornop* itu ada untuk kaum perempuan. Ditengah-tengah orde baru satu-satunya organisasi yang menaungi gerakan perempuan dalam pembangunan masyarakat yang bersifat independen ialah PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) yang dikoordinasi oleh Kowani (Korps Wanita Indonesia).

Ketika banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik, dan masuknya perempuan pada kelompok buruh atau kelompok sebagai pekerja maka timbul lah strategi Women in Development (WID) karena di anggapnya perempuan sebagai masalah dan tidak dapat bersaing di dunia kerja dengan laki-laki, oleh karena itu perempuan harus dididik agar memiliki kemampuan yang setara atau bahkan melebihi laki-laki. Pada tahun 1970-an lahir kembali strategi baru yaitu Women and Development (WAD) yaitu pendekatan ketergantungan, dikarenakan perempuan telah berperan penting dalam masyarakat baik dalam ranah publik maupun domestik untuk mengurangi ketidakadilan terhadap perempuan. Pendekatan WAD hanya berfokus kepada hubungan perempuan dan pembangunan yang belum menganalisis problem perempuan secara terpisah dengan laki-laki yang pada dasarnya laki-laki dan perempuan masih banyak problem yang timpang tindih serta belum terselesaikannya masalah bagi kaum perempuan dan laki-laki. Problematika ini menimbulkan kaum feminisme sosialis untuk melahirkan Gender and Development (GAD). Lahirnya pendekatan ini karena cara pandang hubungan totalitas organisasi sosial , ekonomi, politik, budaya, dan sejarah umatt manusia untuk melihat subordinasi perempuan dalam masyarakat,

karena pada dasarnya gender bukan hanya saja isu perempuan akan tetapi menji masalah relasi laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi sosial dan budaya.<sup>19</sup>

### C. Gender dalam Perspektif Agama

Islam tidak mengenal diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan, islam menempatkan perempuan sebagai orang yang sejajar dengan laki-laki. Adapun perbedaan yang timbul antara laki-laki dan perempuan itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan kecemburuan sosial atau merasa memiliki kelebihan atas satu sama lain. Keduanya saling melengkapi dan membantu dalam memerankan fungsinya dalam kehidupan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang*

---

<sup>19</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Persepektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM)* (Magelang: Indonesiaterra, 2004), p.13-25.

*lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(QS. An-nisa: 32)*

Bahwasannya Islam telah memproklamirkan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta adanya integritas dalam memerankan fungsinya masing-masing.<sup>20</sup> Posisi perempuan dalam islam jauh lebih baik dalam posisi semua agama dan sistem sosial<sup>21</sup>.

Sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam Al-qur'an bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang di karuniai sejumlah karamah (kemuliaan) serta bentuk fisik yang melebihi makhluk lain. Sebagaimana dalam QS. Al-isra: 70: *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan”*.<sup>22</sup> karena Al-quran tetap merupakan dasar hukum keluarga yang berlaku hampir di seluruh wilayah dunia muslim, maka Al-Qur'an dianggap sebagai kitab terakhir oleh manusia melalui perantara Rasulullah yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagi kaum feminis, tidak ada sesuatu yang bersifat kodrati atau ketidakmampuan wanita

---

<sup>20</sup> Huzaemah Tohido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), p.91.

<sup>21</sup> Wahab Afif, *Fiqih dan Persoalan Wanita Kontempore* (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 1997), p.5.

<sup>22</sup> Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), p.1.

menangani urusan laki-laki melainkan adanya representasi atau pandangan dari mitos, agama dan tradisi.<sup>23</sup>

Secara umum banyak ayat Al-quran yang membicarakan relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak serta kedudukan laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya, hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat adil. Beberapa ayat Al-qur'an tentang kedudukan dan posisi perempuan yaitu:

Bahwasannya perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kewajiban yang sama untuk beribadah kepada-Nya, yang terkandung dalam surat Adz-Dzariyat.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat:56).*

Perempuan bersama-sama dengan kaum laki-laki juga akan mempertanggung jawabkan secara individu setiap perbuatan dan pilihannya, yang di tegaskan pula oleh ayat Al-qur'an dalam surat Mariam.

إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۖ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۗ

<sup>23</sup> Wahab Afif, *Fiqih dan Persoalan Wanita Kontempore*,,p.11



“ Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba, Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.”(QS. Maryam:93-95).

Dan begitupun bahwasannya kaum laki-laki mukmin, serta perempuan mukminat yang beramal sholeh di janjikan oleh Allah untuk dibahagiakan selama hidup di dunia dan abadi di surga, sebagaimana yang termuat dalam surat An-nahl.<sup>24</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. An-Nahl:97).

Islam telah menjaga hak-hak kaum perempuan, islam menempatkan seorang perempuan sebagai ibu, saudara perempuan, istri, dan anak islam menempatkan mereka dalam posisi yang sangat agung. Dan islam juga telah mengangkat posisi perempuan kepada dderajat yang lebih tinggi. Allah telah memberikan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan dan kehidupan lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam pasungan: Bias laki-laki dalam penafsiran*, (Yogyakarta: LKI, 2000), p.64.

<sup>25</sup> Syaikh Mutawalli as-Sya'rawi, “Fiqh Al-Mar’ah Al Muslimah”, Yessi HM. Basyaruddin, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan,atas Perempuan Sampai wanita Karir*, (Jakarta: Amzah, 2003), p.109

## A. Perempuan dan Hak Kepemilikannya

Kepemilikan dan hak perempuan terdapat aturannya dalam Al-Quran. Perempuan sama halnya dengan laki-laki, mereka memperoleh hak-haknya diantaranya ialah

### a. Hak kemanusiaan

Manusia baik laki-laki maupun perempuan, dimuliakan melalui penciptaannya, dan ini semua merupakan anugerah Tuhan bukan keistimewaan pemberian manusia ataupun dari pembawaan yang bersifat duniawi. Martabat atau hak kemanusiaan telah ditetapkan bagi seluruh manusia termasuk kepada perempuan apapun jenis kelamin, warna kulit, ras ataupun negaranya. Karena semua orang berbasah kemanusiaan dan berhak mendapatkan keistimewaan dan kehormatan yang sama yang sudah ditetapkan untuk manusia.<sup>26</sup>

### b. Hak politik

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat saling bertukar pikiran adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam, Islam adalah agama yang yang di ridhai oleh Allah SWT untuk umat manusia. Dimana kaum perempuan mewakilisatu dari dua bagian kemanusiaan dan Islam

---

<sup>26</sup> Fatima Umar Nasif, *"Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam"*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2000), p.67.

mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat serta kepada kehidupan berpolitik. Oleh karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam islam.<sup>27</sup>

### c. Hak sosial

Aktivitas sosial bagi kaum perempuan bisa kita ketahui dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar yang artinya bahwa kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik dan mencegah keburukan atau kemungkar yang berlaku pada setiap kaum laki-laki dan perempuan, dengan firman Allah dalam surat At-taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah:71)*

Sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar, sholat, zakat, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya bukan merupakan hak khusus bagi

---

<sup>27</sup> Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan...*, p.167

kaum laki-laki. Ibnu Jarir ath-Thabari membolehkan perempuan untuk menjabat sebagai hakim dalam berbagai bidang dimana seorang laki-laki dibolehkan tanpa pengecualian.<sup>28</sup>

Ketetapan-ketetapan Al-quran dalam mengangkat derajat wanita dalam segala aspek diantaranya ialah:

1. Dalam hubungan keluarga antara suami istri kaum perempuan mempunyai hak keseimbangan dan kewajibannya,
2. Memperoleh kesempatan bekerja dan berhak mendapat hasil dari usahanya, sebagai hak miliknya.
3. Mendapatkan hak warisan dari keluarga baik suami, maupun orangtuanya yang telah diatur dalam ketentuannya.
4. Mendapatkan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kemasyarakatan.

Dengan demikian dalam perspektif normatif islam hubungan antara laki-laki dan perempuan setara, tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Allah memberikan penghargaan

---

<sup>28</sup> Muhammad Al Ghazali, "Mi'atu Su'al 'An Al-Islam", Abdullah Abbas, "Al-Ghazali Mennjawab 100 Soal Keislaman", (Jakarta: Lentera Hati, 2011), p.724-725.

yang sama kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.<sup>29</sup>

#### B. Perempuan dan Hak Pendidikannya

Pendidikan dipercaya sebagai salah satu motor penggerak perubahan sosial. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, karena dalam diri seorang perempuanlah fungsi “al-ummu madrasatul’ ula” bagi putra-putrinya. Ibu adalah lembaga pendidikan pertama bagi setiap generasinya. Pendidikan bagi perempuan berdampak pula terhadap pendidikan anak, tingkat pendidikan perempuan juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas kesehatan anak.<sup>30</sup>

Perempuan dianugerahi kualitas-kualitas yang khas bagi dirinya sendiri, perempuan diciptakan dengan potensi untuk memiliki iman yang teguh agar memperoleh ketakwaan yang menghasilkan perempuan sebagai (*insan kamil*) ialah perempuan yang mempunyai kapabilitas untuk menyeimbangkan sifat dan kemampuannya. Seorang perempuan juga akan memiliki tingkatan intelektual dan kebijaksanaan yang khas

---

<sup>29</sup> Fachrudin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an (buku2)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), p.269.

<sup>30</sup> [Http://www.nu.or.id/post/read/75174/pendidikan-perempuan-masih-tergadaikan](http://www.nu.or.id/post/read/75174/pendidikan-perempuan-masih-tergadaikan)

dan tinggi yang dapat digunakan untuk membedakan antara yang benar dan salah.<sup>31</sup>

Pria dan perempuan saling melengkapi satu sama lain. Sebagai pendidik keluarga, kaum perempuan memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya karena perempuan memiliki peran penting dalam mengembangkan umat manusia dalam mencerdaskan kehidupannya. Islam telah mengangkat kedudukan kaum perempuan kepada kedudukan yang khusus, Islam juga tak pernah juga menurunkan derajat perempuan<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ali Hoesein Hakeem, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, ( Jakarta: Al-Huda 2005), p.107.

<sup>32</sup> Ali Hoesein Hakeem, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, ... p.141.

### **BAB III**

#### **PANDANGAN NORMATIF ULAMA NU TENTANG GENDER**

##### **A. Penciptaan Perempuan**

Ada beberapa faktor dalam penciptaan manusia, atau lahirnya manusia ke muka bumi ini, diantaranya ialah mempunyai tujuan yang jelas, ada beberapa tujuan dari penciptaan manusia yaitu:

1. Beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana dalam Alquran surah Az-Zariyat ayat 56
2. Sebagai Khalifah di muka bumi yang telah dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 30
3. Untuk memakmurkan Bumi dalam surah Hud ayat 61

Dengan demikian bahwasannya manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, suatu bentuk perilaku untuk menghormati ketuhanan. Selain dari mengemban tugas dan fungsi yang jelas manusia juga mendapat posisi yang istimewa yaitu sebagai satu-satunya makhluk yang telah sadar saat dilahirkan dengan adanya Tuhan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Penciptaan Manusia dalam Perspektif Alquran dan Sains*, (Jakarta Pustaka Indonesia, 2012), p.2-3.

Berbicara soal perempuan, kita harus tahu bagaimana asal usul perempuan diciptakan. Secara kronologis asal usul kejadian manusia tidak dijelaskan oleh Alquran. Penciptaan manusia banyak diketahui melalui Hadist, kisah Isra'iliyyat, dan riwayat yang bersumber dari kitab Taurat, Injil, dan Talmud.<sup>34</sup> Penciptaan perempuan adalah ketentuan Allah yang sudah tidak bisa direkayasa sebagaimana dalam Alquran:<sup>35</sup>

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. Al-Hujurat:13)*

Allah SWT menciptakan alam dan seisinya yang beraneka ragam termasuk manusia yang berada di dalamnya, baik manusia laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan yang terbaik (*ahsani taqwim*) dan dengan mendapatkan

---

<sup>34</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Idieologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), p.303.

<sup>35</sup> Wawancara, KH. Matin Syarkowi (Ketua PCNU Kota Serang), “Penciptaan Perempuan” diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah pada 9 Oktober 2017.



kedudukan yang paling terhormat di dunia.<sup>36</sup> Laki-laki diciptakan ke dunia ini antara lain adalah sebagai wakil Allah untuk mengelola dunia dan seisinya begitupun halnya dengan adanya perempuan.<sup>37</sup> Alquran tidak menjelaskan secara langsung dan terperinci dengan adanya penciptaan perempuan, akan tetapi didapatkan dari sumber-sumber Hadist yang berbicara tentang asal muasal penciptaan manusia. Perpendapatan antara penciptaan hawa atau perempuan dari tulang rusuk laki-laki itupun tidak tertera dalam Alquran pengakuan dan penjelasan seperti itu diambil dari hadist-hadist yang sudah menjadi bahan kritikan bagi kaum feminis dalam penciptaan perempuan. Satu-satunya isyarat Alquran yang paling relevan terhadap asal-usul penciptaan perempuan adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Wawancara, KH. Matin Syarkowi (Ketua PCNU Kota Serang), “Penciptaan Perempuan” diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah pada 9 Oktober 2017.

<sup>37</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), p.55.

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Perempuan (Tafsir Alqur'an Tematik)*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2009), p.32.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa:1)*

Menurut mayoritas para penafsir, bahwasannya penjelasan ayat di atas, maksudnya adalah, seruan untuk setia manusia untuk bertaqwa kemudian apa yang dimaksud pada frasa *nafs wahidah* pada ayat di atas adalah Adam, dan kata *Zauj* (pasangan) adalah hawa, perempuan pertama yang menjadi istri dari Adam. Sebagian besar para mufasir berpandangan bahwa diciptakannya Hawa dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam yang pada ayat tersebut ditulis dan “daripadanya” (*minha*) walaupun pada dasarnya banyak pendapat-pendapat lain yang berbeda dengazn pernyataan seperti itu.<sup>39</sup>

## **B. Fungsi Peran Laki-laki dan Perempuan**

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Perempuan (Tafsir Alqur'an Tematik) ...*, p.33.

Sebagai sebuah konstruksi sosial budaya gender telah memberikan ruang antara peran dan fungsi baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai hal, perempuan dan laki-laki merupakan dua bagian penting dalam kehidupan manusia.<sup>40</sup> Sebagai perempuan kita memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam kehidupan. Islam memerintahkan kepada umatnya supaya membangun masyarakat secara bersama antara laki-laki dan perempuan sehingga akan menghasilkan masyarakat yang beradab (*tamadun*).<sup>41</sup>

### 1. Fungsi dan Peran Perempuan

Ada beberapa fungsi dan peran perempuan sebagai anggota masyarakat maupun sebagai istri dan ibu rumah tangga di antaranya ialah:

#### a. Sebagai pendidik Utama,

Perempuan adalah sebagai pembangun sejati dalam hal pendidikan baik bagi anak maupun bagi sesama, terlebih dengan perempuan yang sudah berkeluarga yang mempunyai suami dan anak, harus bisa membagi waktunya sebagai pendidik utama dalam keluarga terhadap anak sebagaimana hadist mengatakan

---

<sup>40</sup> [Http://irfanulikhshan.blogspot.com/2015/02/peranan-laki-laki-dan-perempuan-dalam.html?m=|](http://irfanulikhshan.blogspot.com/2015/02/peranan-laki-laki-dan-perempuan-dalam.html?m=|)

<sup>41</sup> Wawancara, Subhan Mughni (Wakil Katib PWNU Banten), “Fungsi Peran Laki-laki dan Perempuan”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada tanggal 26 Oktober 2017.

bahwasannya ibi adalah sebagai pendidik utama.<sup>42</sup> Karena peran perempuan sebagai pendidik itu adalah peran paling penting, ketika seorang anak dilahirkan ia mempunyai hati yang suci dan bersih sehingga bisa menyerap segala pelajaran apa saja. “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah (suci) maka orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi”<sup>43</sup>

b. Sebagai Pendamping

Perempuan menjadi sebagai pendamping hidup bagi perempuan yang sudah berkeluarga dan mendampingi suaminya semasa hidupnya, begitupun dengan perempuan yang lainnya tetap akan menjadi sebagai pendamping baik itu untuk keluarganya ataupun untuk masyarakat. Keberpendampingan perempuan bisa dilakukan dengan apa saja, dengan adanya

---

<sup>42</sup> Wawancara, Subhan Mughni (Wakil Katib PWNu Banten), “Fungsi Peran Laki-laki dan Perempuan”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada tanggal 26 Otber 2017.

<sup>43</sup> Wawancara, Subhan Mughni (Wakil Katib PWNu Banten), “Fungsi Peran Laki-laki dan Perempuan”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada tanggal 26 Otber 2017.

keluarga sebagai perempuan untuk sesama dalam segala bentuk kegiatan yang baik.<sup>44</sup>

c. Sebagai Tiang Agama

Perempuan mendapat penghargaan yang cukup besar dari Allah sehingga Allah mengangkat derajat perempuan kepada hal yang lebih tinggi, itulah sebabnya perempuan menjadi salah satu tiangnya agama dengan dibuktikan bahwasannya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu.<sup>45</sup>

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar keduanya membangun kehidupan secara bersama-sama, agar menjadi sempurna dalam perkembangan kehidupan. Islam membuka bagi perempuan pintu kehidupan dalam setiap kegiatan yang secara berdampingan dengan laki-laki, Islam juga tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam peranannya, bahwa Islam membuka kehidupan secara keseluruhan di hadapan perempuan dan tidak ada kekangan

---

<sup>44</sup> Wawancara, Subhan Mughni (Wakil Katib PWNU Banten), “Fungsi Peran Laki-laki dan Perempuan”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada tanggal 26 Oktober 2017..

<sup>45</sup> Wawancara, Subhan Mughni (Wakil Katib PWNU Banten), “Fungsi Peran Laki-laki dan Perempuan”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada tanggal 26 Oktober 2017.

dalam karakter dia sebagai seorang perempuan untuk menjalankan peranannya.<sup>46</sup>

## 2. Fungsi dan Peran Laki-laki

Peran dan fungsi laki-laki tidak akan jauh berbeda dengan fungsi peran perempuan, peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai-nilai dari adat istiadat, pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai hasil bentukan sosial peran laki-laki atau peran gender itu sendiri dapat berubah-ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda yang menyebabkan terjadinya peran laki-laki dan perempuan serta dapat adanya pertukaran peran itu tersendiri.<sup>47</sup>

Diantara beberapa peran dan fungsi laki-laki ialah:

- a. Sebagai penafkah keluarga, karena setiap keluarga dalam urusan penafkahan itu dilibatkan terhadap laki-laki atau sebagai kepala rumah tangga sendiri
- b. Mengurus anak, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai peran sebagai pengurus anak karena anak adalah hasil dari reproduksi keduanya yang ditipkan Allah kepada manusia.

---

<sup>46</sup> Muhammad Abdul Qadir Alkaf, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997), p. 39-40.

<sup>47</sup> [Http://www.bengkelapek.org/opini/174-kesetaraan-gender-peran-antara-laki-laki-dan-perempuan-yang-seimbang.html](http://www.bengkelapek.org/opini/174-kesetaraan-gender-peran-antara-laki-laki-dan-perempuan-yang-seimbang.html)

- c. Bermasyarakat, sebagaimana kita hidup untuk bersosialisasi antar sesama manusia, hendaknya kita harus bisa bersikap lebih baik lagi dan ikut serta dalam kemasyarakatan.<sup>48</sup>

Perempuan dan laki-laki merupakan lengkungan benang yang secara struktur sosial, perubahan masyarakat bergantung kepada sebagian besar hubungan manusia dan interkoneksi antara hak dan kewajiban.<sup>49</sup> Antara perempuan dan laki-laki adalah suatu hubungan yang berkesinambungan yang saling membutuhkan antar satu sama lain dalam kehidupan sebagaimana kita hidup didunia untuk bertaqwa kepada allah SWT dan mengerjakan segala amal perbuatan yang baik, dan disinilah peranan anatr kedua makhluk tersebut yang menjadikannya dasar kehidupan untuk memperoleh kesempurnaan dengan baik.<sup>50</sup>

### **C. Kewajiban dan Hak Perempuan**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, karena dia adalah seorang manusia, tidak ada persyaratan lain

---

<sup>48</sup> Wawancara, Subhan Mughni (Wakil Katib PWNU Banten), “Fungsi Peran Laki-laki dan Perempuan”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada tanggal 26 Otber 2017.

<sup>49</sup> Siti Zulaikha, *et al.*, *Muslimah Abad 21*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), p.90.

<sup>50</sup> Wawancara, Subhan Mughni (Wakil Katib PWNU Banten), “Fungsi Peran Laki-laki dan Perempuan”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 26 Oktober 2017

yang harus dipenuhi oleh seorang manusia mendapatkan HAM-nya.<sup>51</sup> Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan bukan berarti setiap segala sesuatu pekerjaan yang ada pada bahu seorang laki-laki yang kuat untuk memikulnya perempuan pula harus menanggung hal yang sama dalam hal tersebut, Islam menjelaskan bahwasannya meskipun sama-sama berhak dan sama-sama mempunyai kewajiban, pekerjaan tetaplah harus dibagi dengan porsi dan kemampuannya antara laki-laki dan perempuan.<sup>52</sup>

### 1. Kewajiban Perempuan

Kewajiban perempuan sebagaimana menjadi perempuan yang taat kepada Allah SWT serta menjauhi segala larangannya, begitupun dengan kewajiban-kewajiban perempuan tidaklah jauh beda dengan kewajiban laki-laki pada umumnya,<sup>53</sup> Di dalam Islam wanita juga memiliki fungsi dan peran. Fungsi dan peran ini tentu saja berbeda dengan fungsi dan peran laki-laki. Dalam hal ini fungsi agama telah mengaturnya. Perbedaan ini bukan berarti adanya diskriminasi yang dilakukan Islam atau berniat merendahkan perempuan. Fungsi dan

---

<sup>51</sup>Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni, *Gender dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), p.223.

<sup>52</sup> Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*, (Depok: Gema Insani, 2014), p.18

<sup>53</sup> Wawancara, Bahrul Amik (Wakil Tanfidziah PWNU Banten), “*kewajiban dan Hak Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah pada 01 November 2017



peran ini tentu sama sebagaimana tujuan hidup manusia serta dipertimbangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki perempuan.

Beberapa kewajiban perempuan diantaranya ialah:

- a. Kewajiban sebagai hamba Allah, kewajiban utama perempuan sebagai manusia adalah mengabdikan dan menyembah kepada Allah SWT. Tidak ada satupun yang berhak diikuti perkataan, perintahnya selain dari yang telah Allah perintahkan. Kecintaan dan pengabdian perempuan terhadap suaminya, terhadap ibunya, terhadap keluarganya, tentu tidak boleh melebihi terhadap Allah. Bahkan, jikapun mengikuti perkataan suami, orang tua, atau keluarga itu semua dalam kerangka mengikuti perintah Allah SWT.
- b. Kewajiban sebagai istri bagi suami, dalam keluarga hakikatnya, perempuan adalah istri bagi suaminya. Sebagai seorang istri, perempuan memiliki kewajiban untuk dapat bekerja sama dan menjalankan rumah tangga dengan baik dengan suami.<sup>54</sup>
- c. Kewajiban sebagai ibu bagi anak-anak, kewajiban perempuan juga bisa sebagai ibu bagi anak-anaknya. Selain dari sebagai

---

<sup>54</sup> Wawancara, Bahrul Amik (Wakil Tanfidziah PWNU Banten), "*kewajiban dan Hakn Perempuan*", diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah pada 01 November 2017

anak dari orang tuanya, seorang perempuan juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan baik.

- d. Tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab perempuan juga terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Perempuan yang memiliki kelebihan dan kemampuan maka bisa memberikan atau menyebarkannya kepada lingkungan sekitarnya.
- e. Kewajiban sebagai khalifah, bahwa tugas manusia adalah sebagai khalifah. Maka, tugas-tugas perempuan secara keseluruhan semuanya harus mengarah pada menjalankan peran tersebut. Khalifah adalah memberikan kemaslahatan umat manusia di bumi, memberikan kemakmuran, melestarikan kehidupan lebih baik di mulai dari dirinya, keluarga, masyarakat, dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi.<sup>55</sup>

## 2. Hak Perempuan

Baik laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh komponen masyarakat, baik dalam bidang politik,

---

<sup>55</sup> Wawancara, Bahrul Amik (Wakil Tanfidziah PWNU Banten), “*kewajiban dan Hak Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah pada 01 November 2017

ekonomi, pemikiran, maupun sosial kemasyarakatan, dengan syarat perempuan masih berada dalam posisi yang sesuai dengan fitrah dan tingkat keilmuan perempuan itu sendiri.<sup>56</sup> Pada dasarnya dalam Islam sudah dikenal hak asasi manusia yang biasa disebut dengan istilah *al-dharuriyyat al-khams* (keharusan yang lima). Hak-hak yang dasar tersebut yang meliputi hak beragama (*hifzh al-din*), hak hidup (*hifzh nafs*), hak berfikir (*hifzh al-'aql*), hak berketurunan (*hifzh al-nasl*), dan hak memiliki harta (*hifzh al-mal*) dan ada beberapa sebagian ulama yang menambahkan hak tersebut dengan hak harga diri (*hifzh al-'irdh*).<sup>57</sup>

Hak asasi perempuan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak

---

<sup>56</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010), p.444.

<sup>57</sup> Abdurahman Wahid, *et al.*, *Menakar Harga Perempuan Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), p.114.

asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan. Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).<sup>58</sup>

Kaum perempuan memperoleh berbagai macam hak sebagaimana yang kaum laki-laki dapatkan, perempuan juga mendapatkan haknya. Setiap perempuan mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam undang-undang HAM, hak-hak perempuan dilindungi dalam beberapa macam, antara lain:

a. Hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam

---

<sup>58</sup> <http://akbarmuzaqir.blogspot.co.id/2013/04/hak-hak-perempuan.html>

pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain :

- 1) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.
- 2) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan.
- 3) Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut.<sup>59</sup>

b. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi. Dan pendidikan tersebut

---

<sup>59</sup> Wawancara, Bahrul Amik (Wakil Tanfidziah PWNU Banten), “*kewajiban dan Hakn Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah pada 01 November 2017

tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itu, maka kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

c. Hak-hak perempuan dalam bidang pekerjaan

Hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya

ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya. Maka ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya.

d. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini, terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah maka

kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada mereka perempuan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> <http://akbarmuzaqir.blogspot.co.id/2013/04/hak-hak-perempuan.html>



## BAB IV

### PANDANGAN NU BANTEN TENTANG GERAKAN GENDER

Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gerakan gender adalah bentuk kegiatan yang dilakukan baik oleh laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi sosial maupun publik, seperti kepemimpinan perempuan dan karir perempuan. Salah satu gerakan perempuan bisa dilakukan di dalam organisasi, seperti di NU ini organisasi yang digerakan oleh perempuan diantaranya ialah:

1. Ippnu atau ikatan pelajar putri nahdatul ulama adalah organisasi perempuan dalam tingkatan pelajar.
2. Fatayat adalah organisai perempuan yang berada dibawah perempuan dalam tingkatan pemudi-pemudi.
3. Muslimat sama halnya dengan ippnu maupun fatayat, organisai keperempuanan yang berada dibawah naungan NU dalam tingkatan ibu-ibu atau bagi perempuan yang sudah berusia lanjut.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara, Endad Musadad (Sekretaris PWNU Banten), “*Gerakan Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017

Semua organisasi yang berada dibawah naungan NU seperti ippnu, fatayat, dan muslimat itu sifatnmya adalah badan otonom NU yang sengaja dibentuk untuk mewadahi kaum perempuan yang berada di NU baik tingkatan pelajar, dewasa, maupun ibu-ibu semua sudah terstruktur dengan baik. <sup>62</sup> Perempuan yang berada dibawah naungan NU berjalan dengan aktif, salah satunya dengan adanya fatayat yang didominasi oleh pemuda-pemudi NU yang sudah bisa berkontribusi lebih jauh, bukan hanya bergerak dalam hal pemberdayaan perempuan akan tetapi dalam hal pemikiran. Mereka kerap untuk ikut diundang dalam agenda Bahtsul Masail, ketika bahtsul masail yang berkaitan dengan perempuan, maka bagaimana tanggapan dari fatayat sendiri selaku perwakilan perempuan dari NU untuk ikut memberikan tanggapan serta pemikirannya. <sup>63</sup>

#### **A. Kepemimpinan Perempuan**

Perempuan menjadi pemimpin sudah menjadi wacana publik, tampilnya seorang perempuan menjadi seorang pemimpin didalam berbagai sektor, seperti birokrasi, industri, dunia pendidikan, perdagangan dan lain sebagainya, menyadarkan para ulama untuk

---

<sup>62</sup> Wawancara, Endad Musadad (Sekretaris PWNU Banten), "*Gerakan Perempuan*", diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017

<sup>63</sup> Wawancara, Endad Musadad (Sekretaris PWNU Banten), "*Gerakan Perempuan*", diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017

melakukan kajian serius terhadap hukum pemimpin perempuan sebagai seorang pemimpin publik. Pandangan Islam terhadap pemimpin perempuan sangatlah mulia sebagaimana Alquran menyatakan<sup>64</sup>

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ  
 أَنْتُمْ بِعَعُوبِكُمْ مِّنْ بَعْضِ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ وَأُودُوا  
 فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتِلُوا لِأَكْفَرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتِ  
 جَحْرَى مِنْ حَتَّىٰ أَلَّا نَهْرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.(QS. Ali Imran:195)*

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ  
 وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ  
 وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ

---

<sup>64</sup> Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), p.212-214

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا  
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (QS. Al-Ahzab: 35)*

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah:71)*

Pada prinsipnya NU memberikan kekuasaan atau keleluasaan terhadap perempuan dalam melaksanakan kepemimpinan organisasi atau pemerintahan, dan NU-pun tidak mengharamkan terhadap kepemimpinan perempuan, adapun dengan pandangan NU terhadap

pemimpin perempuan terkhususnya di Banten, itu disebabkan bukan dari boleh atau tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin akan tetapi karena persoalan demokrasi pula terjadinya kepemimpinan perempuan, karena kita Negara demokrasi dan warga Negara mempunyai hak pilih dan pemimpin itu dipilih langsung oleh rakyat maka terjadi pula adanya seorang pemimpin perempuan.<sup>65</sup>

Di dalam Islam manusia disebut taqlidiyyah karena disitu setiap orang adalah Mukallaf (penerima amanat), Rasulullah menegaskan bahwasannya semua manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi, karena setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin harus mampu merealisasikan kepemimpinannya dengan memenuhi berbagai macam persyaratan kepemimpinannya.<sup>66</sup> Perbedaan natural fisik biologis yang kadang menjadi pemicu perbedaan-perbedaan kewajiban dalam pelaksanaan fungsi kehidupan sosial biasanya yang dipersoalkan adalah tentang kepemimpinan

---

<sup>65</sup> Wawancara, KH. Toha Sobirin (Wakil Ketua Tanfidziyah), “Kepemimpinan Perempuan”, di wawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 2 November 2017

<sup>66</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), p.69.

perempuan didalam dunia publik.<sup>67</sup> Perempuan mendapat posisi yang sama dengan laki-laki, walaupun memang tidak semua. Akan tetapi ulama NU yang sudah terpelajar akan mencoba meluruskan mengenai kepemimpinan perempuan dalam perbedaan pandangan tersebut. Salah satunya dipicu oleh Hadist yaitu:

لن يفلح قوم لو امرهم المرأة

*“Tidak akan sukses suatu kaum jika urusan ditangan perempuan”* (HR. Bukhori)<sup>68</sup>

Mengenai pernyataan Hadist di atas banyak beberapa pendapat para ulama yang tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan, bahwasannya perempuan tidak boleh memegang jabatan penting seperti jabatan kepala Negara, hakim, dan lain sebagainya.<sup>69</sup> Begitupun halnya dengan para ulama NU yang tidak semua para ulama NU membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin, karena itu kita harus meluruskan asbabul wurud dari Hadist tersebut. Mereka tidak melihat latar belakang Hadist tersebut sebab Hadist tersebut diwurdkan, ada sebuah kaidah ushul fiqih bahwasannya umumnya lafadz, perempuan

---

<sup>67</sup> Mochtar Efendi, *Kepemimpinan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Al-Mukhtar, 1990), p.238

<sup>68</sup> Wawancara, Endad Musadad (Sekretaris PWNU Banten), *“Kepemimpinan Perempuan”*, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017

<sup>69</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, ... p.72

tidak layak menjadi pemimpin berdasarkan Hadist tersebut. Karena mereka tidak melihat backgroundnya, dan para ulama-ulama lain berusaha untuk mengkontekstualisasikan, dan itu telah dibahas dalam tingkatan keperempuan baik oleh fatayat sendiri maupun oleh para kaum laki-laki NU pada bahstul masail. Walaupun Hadist tersebut adalah sebagai larangan tapi pada kenyataannya banyak pemimpin kaum perempuan yang sudah berhasil dalam kepemimpinannya seperti halnya di Banten ini yang hampir seluruh daerahnya dipimpin oleh perempuan, bahkan pada beberapa tahun lalu gubernurnyapun dipimpin oleh seorang perempuan, dan Seperti dikalangan NU perempuan yang sudah menjadi pemimpin adalah Khofifah Indar Parawansa yang hari ini menjabat sebagai pemimpin kementerian sosial Republik Indonesia<sup>70</sup> Selain itu, banyak beberapa faktor yang mempengaruhi adanya ketidaksetujuan seorang perempuan menjadi pemimpin yaitu adanya perbedaan faham atau pendapat antar sesama.<sup>71</sup>

Karena NU tidak hanya bermadzhab Syafii saja, NU yang berideologisasikan Aswaja dan berpegang kepada empat madzhab fiqh yaitu, Imam Syafi'i Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi

---

<sup>70</sup> Wawancara, Endang Musadad (Sekretaris PWNU Banten), "*Kepemimpinan Perempuan*", diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017

<sup>71</sup> Wawancara, KH. Toha Sobirin (Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Banten) "*Kepemimpinan Perempuan*", di wawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada tanggal 2 November 2017

kemudian dibidang teologinya berpegang kepada Abu Hasan Almaturudi dan dibidang tasawuf berpegang kepadad Al-Ghazali dan Juned Al-Bagdadi.<sup>72</sup>Karena sebagian NU juga ada yang bermadzhab lain maka timbulah berbagai macam pandangan terhadap persoalan gerakan-gerakan perempuananan.<sup>73</sup> Adapun penyebab dari adanya perbedaan pendapat itu ialah:

- a. Hadist yang menyatakan bahwasannya tidak akan sukses suatu kaum jika urusannya ditangan perempuan. Dan ini salah satu faktor utama dari perbedaan pendapat tersebut.<sup>74</sup>
- b. Karena banyaknya madzhab yang dianut sehingga tidak semua ulama NU menganut kepada madzhab Syafi’I, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda.
- c. Kalimat yang multitafsir, banyaknya penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran maupun Hadist yang membahas mengenai kepemimpinan perempuan.

---

<sup>72</sup> Wawancara, Endad Musadad (Sekretaris PWNU Banten), “*Kepemimpinan Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017

<sup>73</sup> Wawancara, KH. Toha Sobirin (Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Banten) “*Kepemimpinan Perempuan*”, di wawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada tanggal 2 Novembe 2017

<sup>74</sup> Wawancara, Endad Musadad (Sekretaris PWNU Banten), “*Kepemimpinan Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017



- d. Kecintaan, adanya kecintaan terhadap salah satu ajaran Islam yang membuat adanya perbedaan pendapat atau kecintaan seseorang terhadap salah satu mazhab empat tersebut.
- e. Kondisi dan tempat, dimana suatu tempat itu memperkental akan satu budaya yang tidak memperbolehkannya perempuan menjadi seorang pemimpin.
- f. Politik, karena politik juga bisa memicu adanya saling perbedaan pendapat dan politik adalah hal yang paling berbahaya, seperti halnya ada beberapa golongan yang timbul diakibatkan oleh politik seperti Asy'ariah, Jabariah, Mu'tazilah dan Qodariyah perpecahan golongan tersebut salah satunya yang diakibatkan oleh politik.
- g. Kemaslahatan, keberfaedahannya menggunakan sesuatu untuk menguntungkan sesuatu atau untuk mempermudah suatu urusan.<sup>75</sup>

Islam adalah agama penyerahan yang menjadi rahmat bagi seluruh manusia.<sup>76</sup> Kepemimpinan seorang wanita dilihat dari bentuk kedewasaannya dalam mengatasi berbagai masalah yang

---

<sup>75</sup> Wawancara, KH. Toha Sobirin (Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Bnaten) "*Kepemimpinan Perempuan*", di wawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada tanggal 2 Novembe 2017

<sup>76</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), p.34.

dihadapi, terutama sesuai dengan bidang yang dipimpinya tanpa meninggalkan sifat kewanitaannya. Perempuan yang mampu dan bertindak sebagai pemimpin, memiliki sifat ganda baik sebagai perempuan yang feminim maupun memiliki kekuatan berupa, tegas, tegar, dan keperkasaan dalam arti mampu mengambil keputusan yang tepat seperti halnya dilakukan laki-laki. Hal ini, merupakan sifat yang diperlukan seorang pemimpin, tanpa hal yang itu akan sulit dilaksanakan, mengingat banyak berpendapat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, tetapi sebenarnya tidaklah demikian karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.<sup>77</sup>

Ruang lingkup kepemimpinan perempuan bisa direalisasikan diberbagai sektor. Baik sektor publik, sektor sosial, maupun sektor domestik. Baik disektor publik perempuan telah mendapatkan ruang untuk menjadi seorang pemimpin ditatarana pemerintahpun perempuan telah mendapatkan 30% ruang yangv bisa ditempati yang telah tercantum pula dalam peraturan pemerintahan, begitupun dengan sektor sosial seperti dikemasyarakatan atau perhimpunan-himpunan organisasaasi seperti, ketua majlis ta'lim yang sifatnya kesosialan

---

<sup>77</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, ..., p.35.

perempuan juga berhak untuk berkontribusi sekalipun menjadi pemimpin langsung, adapun dengan kepemimpinan dalam hal domestik atau perempuan yang sudah mempunyai suami dan keluarga menjadi seorang pemimpin dalam keluarga jika ada alasan-alasan tertentu, seperti ketika suaminya sudah tidak ada atau meninggal dunia itu akan secara otomatis seorang perempuan menjadi seorang pemimpin dalam keluarga untuk anak-anaknya. Dan tetap harus mempertimbangkan terlebih dahulu dengan jabatannya agar tidak berbenturan dengan kewajibannya sebagai seorang istri bagi suaminya maupun seorang ibu bagi anak-anaknya<sup>78</sup>

## **B. Karir Perempuan**

Bekerja atau berkarir adalah sebagai manifestasi aktualisasi perempuan diruang publik, adanya gerakan emansipasi perempuan lebih mendorong terhadap diri perempuan untuk memantapkan eksistensi diri, khususnya dalam bidang perekonomian yang selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Bekerja adalah pekerjaan yang mulia terkhusus dengan niatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>79</sup> Kalau menjadi kepala negara saja telah diperbolehkan, maka dalam

---

<sup>78</sup> Wawancara, Endad Musadad (Sekretaris PWNU Banten), “*Kepemimpinan Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017

<sup>79</sup> Jamal Ma'mur, *Rezim Gender NU*, Pustaka Pelajar, ..., p.192

bidang-bidang yang lebih ringan tentu tidak ada masalah, sebagaimana yang dijelaskan Alquran dalam Islam tidak ada perbedaan hak mendapatkan pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan tanpa terikat satu tempat (baik di dalam maupun di luar rumah) hanya saja prosesnya yang berbeda dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.<sup>80</sup>

Perempuan adalah makhluk yang luar biasa rumitnya, karena faktor emosi yang lebih banyak dan bervariasi menjadikan perempuan lebih besar potensinya untuk mencapai sesuatu permasalahan daripada seorang laki-laki. Selain itu posisi laki-laki dan perempuan itu sama dalam segi kehidupan, selain dari perbedaan biologis, kehidupan yang bermasyarakat yang menekankan etos kerja dan produktivitas, kesadaran sosial, yang menegakan objektivitas terhadap perempuan yang keduanya saling menerima ilmu dan teknologi di kehidupan masyarakat.<sup>81</sup> Perkembangan modernisasi dan industrialisasi telah membuka peluang-peluang baru dan keahlian-keahlian baru yang memungkinkan perempuan untuk memasuki dalam ranah tersebut, ada

---

<sup>80</sup> Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), p.73

<sup>81</sup> Sulton fatoni & Wijdan, *The Wisdom Of Gus Dur Butir-butir Kearifan Sang Waskita*, (Depok: Imania, 2014), p.177-178

banyak jenis pekerjaan publik yang membutuhkan seorang perempuan yang lebih spesifik.<sup>82</sup>

Idiologi gender dalam prosesnya telah menciptakan konstruksi sosial, konstruksi sosial ini terjadi melalui proses tradisi sehingga banyak orang yang tidak sadar bahwa yang terjadi adalah buatan manusia.<sup>83</sup> Karena pada prinsipnya Islam sendiri menyuruh kepada setiap manusia untuk bertaqwa kepada Allah, apalagi terhadap kaum perempuan, tidak ada lagi perempuan yang paling mulia itu selain perempuan yang bertaqwa, sebagaimana dalam Alquran:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl:97)*

Keterlibatan perempuan dalam hal bidang pekerjaan atau biasa disebut dengan perempuan yang berkarir NU memandang boleh-boleh saja perempuan untuk bekerja atau berkarir, baik pada malam hari maupun pada siang hari akan tetapi seorang perempuan sendiri

---

<sup>82</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM)*, (Magelang: Indonesiaterra, 2004), p.77

<sup>83</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender ...*, p. 78.

harus bisa membagi waktu antara kewajiban dia sebagai perempuan yang berbakti terhadap kedua orangtuanya yang masih berstatus sebagai seorang anak, maupun perempuan yang sudah berkeluarga yang telah berstatus menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Dan tetap harus lebih mendahulukan kewajibannya sebelum perempuan tersebut hendak untuk berkarir diluar rumah.<sup>84</sup>

Allah akan memberikan balasan yang terbaik kepada siapapun, tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, jelas itu akan dihargai oleh Allah SWT, akan tetapi karena setiap perempuan itu mempunyai kewajiban diluar pekerjaan atau karir yang dia lakukan maka harus tetap memperhatikan kewajibannya sebagai perempuan, terlebih lagi dengan perempuan yang sudah berkeluarga, dia harus tetap memprioritaskan kewajibannya terhadap keluarga untuk tetap bisa membagi waktu dan hal yang lainnya yang termasuk kedalam kewajiban dia sebagai seorang istri atau ibu didalam keluarga.<sup>85</sup>

Ada beberapa hal ketentuan-ketentuan dalam perempuan berkarir atau perempuan sebagai pekerja publik yang berada di luar rumah yang harus diperhatikan ketika berkerja diantaranya adalah:

---

<sup>84</sup> Wawancara, Endad Musadad (Sekretaris PWNU Banten), "*Karir Perempuan*", diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017

<sup>85</sup> Wawancara, KH. Toha Sobirin (Wakil Tanfidziah PWNU Banten) "*Karir Perempuan*", diwawancarai Oleh Tatu nahdatul Awaliah, pada 2 November 2017

1. Menutup auratnya sebagai perempuan yang muslimah.
2. Penyelesaian kewajiban perempuan terlebih dahulu sebagaimana kewajiban dia sebagai istri maupun ibu bagi anak dan suaminya dan kewajiban dia sebagai anak perempuan bagi orangtuanya.<sup>86</sup>
3. Mengatur waktu baik perempuan yang belum mempunyai keluarga dan terlebih dengan perempuan yang sudah berkeluarga harus bisa membagi waktu dengan keluarganya antara pekerjaan diluar dengan kewajiban-kewajiban perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.
4. Tidak menjadi penggoda iman atau menjadi perempuan penggoda, menjadi perempuan yang menimbulkan kemaksiatan terhadap seseorang terkhususnya kepada kaum laki-laki.
5. Menguasai keilmuannya secara spesifik dalam artian perempuan yang bekerja di luar rumah sebagai perempuan karir harus menguasai segala hal yang bersangkutan terhadap pekerjaan yang dia lakukan yang sesuai dengan apa yang harus

---

<sup>86</sup> Wawancara, Endad Musadad (Sekretaris PWNU Banten), “*Karir Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017

dikerjakan, bukan malah menjual kecantikannya, akan tetapi memperkuat skill keilmuan dalam bidang pekerjaan tersebut.<sup>87</sup>

Adapun dampak-dampak dari perempuan berkarir atau pekerja perempuan, beberapa hal dampak negatif dan positif dari perempuan berkarir ialah:

### 1. Dampak Negatif

- a. Akan berdampak kepada keluarga bagi perempuan yang sudah berkeluarga yaitu kurangnya waktu peran dia sebagai ibu rumah tangga atau seorang istri untuk di rumah kalau tidak bisa untuk membagi waktu akan terbengkalai.
- b. Adanya beberapa pekerjaan yang menimbulkan atau menyebabkan keterbukaan terhadap aurat perempuan, atau pekerjaan yang mewajibkan perempuan untuk tidak memakai kerudung dan lain sebagainya.
- c. Kurangnya hubungan kemasyarakatan yang terjalin yang diakibatkan karena terlalu seringnya perempuan untuk berinteraksi diluar atau ditempat kerja.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara, KH. Toha Sobirin (Wakil tanfidziah PWNU Banten) “*Karir Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 02 November 2017.

<sup>88</sup> Wawancara, KH. Toha Sobirin (Wakil Tanfidziah PWNU Banten) “*Karir Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 02 November 2017



- d. Keterlambatan perempuann perempuann sebgai iburum tangga atau sebgai istri untuk pulang tepat waktu kerumah.<sup>89</sup>

## 2. Dampak positif

- a. Bisa membantu memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga
- b. Meringankan beban kebutuhan dalam hal keuangan, dan lain sebagainya.<sup>90</sup>

Pada dasarnya NU membolehkan perempuan-perempuan untuk mejadi seorang pemimpin dan perempuan untuk bekerja di luar atau perempuan sebagai pekerja publik, akan tetapi tetap harus memperhatikan kodrat dan fitrah sebagai seorang perempuan muslimah baik dalam segi hal berpakaian dan prilaku, agar tetap terjaga marwah keperempuanannya. Dan hindari kepada setiap perempuan yang memang pekerjaan yang menyebabkan kemadaratan, sehingga terbengkalainya pekerjaan-pekerjaan yang wajib sebagai perempuan muslimah yang belum menikah ataupun perempuan muslimah yang sudah menikah, begitupun dengan kepemimpinananya harus tetap

---

<sup>89</sup> Wawancara, Endad Musadad (Sekretaris PWNU Banten), “*Karir Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017

<sup>90</sup> Wawancara, KH. Toha Sobirin (Wakil Tanfidziah PWNU Banten) “*Karir Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 02 November 2017

melihat situasi dan kondisi yang ada jangan memaksakan kehendak jika belum mampu dalam bidang-bidang tersebut.<sup>91</sup>

Adapun pandangan-pandangan Alquran terhadap perempuan yang bekerja sebenarnya ialah:

1. Bekerja sebagai keniscayaan hidup

Tujuan utama Allah *subbanabu wa ta'ala* memberikan kesempatan hidup di dunia adalah agar manusia termasuk perempuan untuk bekerja dengan baik. Setiap orang baik laki-laki dan perempuan dituntut untuk dapat mengerahkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya secara baik dalam hal bekerja dan tugas-tugasnya.<sup>92</sup>

2. Memiliki kesamaan untuk tetap berprestasi

Laki-laki dan perempuan sama-sama untuk mempunyai kesempatan untuk berprestasi dalam hal kebaikan baik itu dalam ruang lingkup publik maupun dalam hal sosial lainnya.<sup>93</sup> Dan dapat dikatakan bahwa Islam tidak melarang untuk perempuan bekerja di dalam maupun di luar rumah, dengan beberapa pertimbangan atau catatan bagi setiap perempuan tetap menjaga kehormatannya dan memelihara

---

<sup>91</sup> Wawancara, KH. Toha Sobirin (Wakil Tanfidziah PWNU Banten) "*Karir Perempuan*", diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 02 November 2017

<sup>92</sup> Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Perempuan (Tafsir Alqur'an Tematik)*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2009), p.84.

<sup>93</sup> Wawancara, KH. Toha Sobirin (Wakil Tanfidziah PWNU Banten) "*Karir Perempuan*", diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 02 November 2017

tuntutan agama, serta menghindari dari hal-hal yang bersifat negatif, baik untuk dirinya maupun keluarga dan masyarakat yang lain. Dan terkhususnya untuk para perempuan yang sudah menikah harus memiliki beberapa pertimbangan yang pertama untuk tetap bermusyawarah dengan suami atau sharing terlebih dahulu, dan memikirkan matang-matang dalam hal pengambilan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan dampak yang serius dalam keluarga.<sup>94</sup> Begitupun dengan halnya NU memperbolehkan untuk adanya perempuan berkarir dengan tetap mempertimbangkan dengan segala aspek kihadap yang telah ada yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah termaktub di dalam Islam itu sendiri, agar tetap utuh menjadi sebagai perempuan yang muslimah dan berpegang teguh kepada keimanannya dengan tidak sampai menggugurkan keimanan hanya untuk sebuah pekerjaan.<sup>95</sup>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

<sup>94</sup> Wawancara, KH. Toha Sobirin (Wakil Tanfidziah PWNU Banten) “*Karir Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 02 November 2017

<sup>95</sup> Wawancara, Endad Musadad (Sekretaris PWNU Banten), “*Karir Perempuan*”, diwawancarai oleh Tatu Nahdatul Awaliah, pada 17 November 2017

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pandangan ulama NU terhadap gender dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepemimpinan perempuan, hampir seluruh ulama NU membolehkan seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin baik pemimpin, Negara, perusahaan dan organisasi. Akan tetapi ada beberapa ulama NU yang tidak sepakat dalam hal kepemimpinan perempuan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: *pertama* adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh pemahaman keIslaman yang berbeda antara satu sama lain. Karena NU tidak hanya bermadzhab Syafii saja, NU yang berideologisasikan Aswaja dan berpegang kepada empat madzhab fiqih yaitu, Imam Syafi’I, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, kemudian dibidang teologinya berpegang kepada Abu Hasan Almaturudi dan dibidang tasawuf berpegang kepadad Al-Ghazali dan Juned Al-Bagdadi. *Kedua* adanya Hadist yang melarang perempuan untuk tidak menjadi seorang pemimpin, yaitu

لن يفلح قوم لو امرهم المرأة

*“Tidak akan sukses suatu kaum jika urusan ditangan perempuan”* (HR. Bukhori)

Karena sebagian para ulama melihat hadist tersebut secara lafadz saja tanpa mengkontekstualisasikan dan melihat latar belakangnya. Walaupun para ulama NU memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin tetap bagi seorang perempuan harus menjaga marwahnya sebagai perempuan muslimah dan harus lebih mengedapnkan tanggung jawabnya sebagai seorang anak bagi orangtuanya, maupun sebagai seorang istri dan ibu bagi anak dan suaminya.

2. Ulama NU juga membolehkan kepada seorang perempuan untuk bekerja di luar rumah, baik pada malam hari maupun pada siang hari, akan tetapi seorang perempuan sendiri harus bisa membagi waktu antara kewajiban dia sebagai perempuan yang berbakti terhadap kedua orangtuanya yang masih berstatus sebagai seorang anak, maupun perempuan yang sudah berkeluarga yang telah berstatus menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Dan tetap harus lebih mendahulukan kewajibannya sebelum an tersebut hendak untuk berkarir diluar rumah dengan ketentuan-ketentua dia sebagai

perempuan muslimah dan menjaga auratnya ketika dia hendak untuk bekerja.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan yang penulis buat dengan judul skripsi *Pandangan NU Banten Tentang Gender*, adapun saran-saran yang dibuat ialah:

1. Semua manusia pada dasarnya adalah seorang pemimpin baik pemimpin bagi dirinya sendiri, ayah bagi keluarganya, dan ibu bagi anaknya.
2. Untuk para aktifis gender untuk terus mengkaji persoalan gender lebih luas lagi bukan hanya menurut pandangan ulama NU akan tetapi pandangan dari berbagai unsur juga diperlukan.
3. Saya harapkan kepada mahasiswa untuk tetap ikut berkontribusi dalam menanggapi isu-isu gender baik perswpektif Islam, maupun teologi Karena Pentingnya mengkaji persoalan-persoalan kehidupan yang berasaskan keIslaman.